

Pentingnya mitigasi risiko pembiayaan murabahah bank syariah

Khusnul Khotimah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: khusnullkhotimah@gmail.com

Kata Kunci:

mitigasi; risiko pembiayaan;
akad murabahah

Keywords:

mitigation; risk financing;
murabahah contracts

ABSTRAK

Pada kenyataannya risiko tidak diharapkan, tapi risiko itu ada kemungkinan terjadi. Dari hal itu mengindikasikan perlu adanya penerapan manajemen risiko. Salah satu tahapan manajemen risiko adalah mitigasi atau pengendalian. Tahapan mitigasi ini penting dilakukan pada risiko pembiayaan murabahah di Bank syariah. Alasannya pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah Indonesia. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui seberapa penting tahapan mitigasi risiko pembiayaan akad murabahah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data-data, kemudian dibaca dan dicatat serta diolah yang menjadi bahan penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Tahap mitigasi atau pengendalian ini penting dilakukan karena manajemen perlu memastikan pengelolaan beserta model pengelolaan risiko apakah dapat dilakukan sesuai rencana. Selain itu, manajemen juga memantau adanya kecenderungan perubahan risiko, karena sifat dari risiko yang dapat berkembang.

ABSTRACT

In reality the risk is not expected, but the risk is possible. From this it indicates the need for the implementation of risk management. One of the stages of risk management is mitigation or control. This mitigation stage is important for the risk of murabahah financing in Islamic banks. The reason is that murabahah financing is the most widely used financing by Indonesian customers. This study aims to determine how important the risk mitigation stages of murabahah contract financing are. The method used is literature study. This research begins with the collection of data, then it is read, recorded and processed which becomes the research material. The results obtained from this study are that the mitigation or control stage is important because management needs to ensure that management and the risk management model can be carried out according to plan. In addition, management also monitors any trend of risk changes, due to the nature of risks that can develop.

Pendahuluan

Risiko memang tidak diharapkan, tapi ada kemungkinan untuk terjadi. Risiko tidak dapat dihilangkan hanya bisa diminimalisir. Dua kalimat tersebut mungkin mewakili bahwa segala risiko yang ada harus ditindak lanjuti. Jika tidak ditindaklanjuti, sebuah perusahaan akan menimbulkan kerugian-kerugian. Risiko dapat dikelola dengan baik dengan pengendalian atau mitigasi dengan berbagai strategi yang ada. Semua perusahaan pasti mengantisipasi risiko-risiko dan pastinya setiap perusahaan memiliki



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

risiko yang berbeda-beda salah satunya di Perbankan Syariah (Ihyak et al., 2023; Syadali et al., 2023).

Perbankan syariah memiliki banyak aktivitas yang salah satunya pembiayaan yang memiliki risiko besar. Pembiayaan menjadi kegiatan yang dilakukan bank syariah untuk menyalurkan dana ke nasabah atau pihak lain. Tiap jenis pembiayaan dalam bank selalu akan ada namanya suatu risiko. Risiko ini dihadapi Bank sangat kompleks dan beragam varian sesuai dengan produk perbankan dan sistem keuangan yang ditawarkan bank pada masyarakat. Wahyudi (2015) dalam Muchtar (2021) menyebutkan beberapa risiko yang dihadapi oleh bank satunya adalah risiko pembiayaan. Untuk saat ini, terdapat tujuh bentuk pembiayaan yang dikenal dikalangan masyarakat yakni pembiayaan pada akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad salam, akad ijarah, akad qardh, dan istishna.

Dari data statistik perbankan syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa akad murabahah adalah bentuk pembiayaan di bank syariah yang paling banyak digunakan atau digemari oleh masyarakat Indonesia (Muchtar, 2021). Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah memiliki banyak keuntungan bagi bank syariah. Terdapat 3 keuntungan menurut Vogel dan Hayes (1998) dalam Muchtar (2021) tersebut antara lain :

1. Pembeli yang pasti, karena dalam akad ini bank syariah tidak melakukan pembelian barang/aset kecuali mendapat pemesanan sebelumnya
2. Keuntungan yang didapat itu pasti, karena akad murabahah melakukan perjanjian di awal maka bank syariah dapat memastikan keuntungan dari barang yang akan dijualnya
3. Penerapan pembiayaan murabahah lebih mudah sehingga banyak diminati oleh masyarakat.

Perlu diketahui bahwa, pembiayaan murabahah ini dapat dilakukan atau dengan transaksi secara tunai atau angsuran dimana pembayaran tersebut terdiri dari pokok pembiayaan serta keuntungan bank secara proporsional. Selain itu, bank syariah juga memberikan kemudahan pada nasabah berupa diskon (potongan) jika nasabah dapat melunasi lebih awal angsuran dari tempo sesuai akad. Dalam akad ini juga bank dapat meminta uang muka dari nasabah sebagai tanda akad diperbolehkan. Akan tetapi yang menjadi catatan penting adalah uang muka menjadi bagian dari harga barang tersebut ketika akad telah dilaksanakan. Jika akad murabahah ini gagal, maka uang muka dikembalikan tapi harus dikurangi terlebih dahulu dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh bank (Harahap & Siregar, 2020) dalam Muchtar (2021).

Karena pembiayaan murabahah paling banyak digunakan di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk membahas yang fokusnya pada pembiayaan murabahah. Banyak pembahasan atau studi yang sudah membahas atau meneliti terkait risiko-risiko pembiayaan murabahah, namun kebanyakan peneliti hanya berfokus pada risiko operasional. Untuk itu, peneliti akan membahas terkait dengan semua risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah mengenai pembiayaan akad murabahah yang nantinya akan dilanjutkan untuk merumuskan berbagai upaya mitigasi untuk mengelola risiko yang

terjadi. Dari pembahasan tersebut nanti dapat ditarik kesimpulan apakah mitigasi atau pengendalian dalam risiko-risiko pembiayaan murabahah penting dilakukan.

Tinjauan Pustaka

Mitigasi

Mitigasi atau pengendalian risiko adalah salah satu tahapan manajemen risiko. Dalam jurnal Muchtar (2021) disebutkan bahwa Tahapan mitigasi ini merupakan sebuah tindakan yang telah direncanakan dan akan dilakukan secara berkala atau berkelanjutan oleh manajemen dengan tujuan meminimalisir dampak dari kejadian yang memiliki potensi merugikan sebuah perusahaan atau organisasi.

Dalam hal ini, bank syariah harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai sehingga dapat tercapainya pelaksanaan tujuan dari pengelolaan risiko. Dalam pengendalian ini harus mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang terkait (Qulyubi, 2023).


Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan menjadi jenis risiko yang dihadapi bank dimana penyebabnya karena adanya kegagalan *counterparty* dalam pemenuhan sebuah kewajibannya. Terjadinya risiko ini juga diakibatkan tidak mempunya nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disepakati di akad. Pada akad murabahah sendiri, munculnya risiko ini ketika bank tidak dapat memperoleh modal nya kembali yang telah diinvestasikan pada nasabah. Yang menjadi penyebab utama adanya risiko ini adalah bank memberikan pembiayaan atau pinjaman terlalu mudah atau bank melakukan investasi pada pembiayaan guna untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga bank kurang cermat analisis pembiayaan dan menjadi kurang mengantisipasi kemungkinan risiko yang terjadi, contohnya usaha yang dijalankan nasabah pada pembiayaan murabahah sedang turun atau tidak mengalami untung, yang nantinya nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran atau cicilan yang sesuai pada akad yang disepakati

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan akad pembiayaan yang mana bank memberikan barang pesanan nasabah dengan memberi tahu harga beli barang tersebut ke pembeli atau nasabah dan nasabah dapat melakukan pembayaran ke bank secara dicicil atau diangsur maupun tunai dengan harga lebih sebagai keuntungan bank (Siregar, 2017). Bank syariah mengaplikasikan akad murabahah, penjual dilakukan oleh bank syariah, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Akan tetapi bank tidak menjual semua barang, namun bank menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah setelah akad terjadi. Bank syariah juga membeli suatu barang tersebut dari supplier yang nantinya dijual ke nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian.

Pembayaran pada akad murabahah bisa dengan 2 cara yakni membayar sekaligus (tunai) pada saat jatuh tempo atau diangsur selama jangka waktu yang disepakati akad. Pihak yang terlibat dalam pembiayaan murabahah paling sedikit ada 2, yakni bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (Siregar, 2017).



Gambar 1 Skema Pembiayaan Murabahah

Metode

Pada penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan atau studi literatur. Yang dimaksud studi literatur adalah aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mengkaji pengetahuan dan konsep yang ditemukan dari kepustakaan (Fadillah, 2021). Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data-data, kemudian dibaca dan dicatat serta diolah yang menjadi bahan penelitian tersebut. Tujuan Studi kepustakaan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data dengan studi literatur ini berasal dari jurnal, buku, internet yang sejalan dengan topik yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti Fitrianiingsih dan Siregar (2020) dalam (Fadillah, 2021)

Pembahasan

Risiko pembiayaan Akad Murabahah

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko dalam bank syariah yang diatur di Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha syariah (UUS). Dalam buku Manajemen Risiko karya Rahmawati dan al-Arif disebutkan adanya risiko pembiayaan yang muncul dalam akad murabahah adalah tidak bersaingnya imbal bagi hasil bagi pihak pengelola dana (*shahibul maal*), khususnya pada pembiayaan dalam jangka waktu panjang. Penyebab risiko tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, diantaranya Kenaikan DCMR (*Direct Competitor's Market Rate*), Kenaikan ICMR (*Indirect competitor's Market Rate*), dan Kenaikan ECMR (*Expected Competitive Rate for Investor*) (Arif & Rahmawati, 2018).

Dikutip dari artikel karya Mufid dan Fikruddin dalam (Alvan Fathony & Rohmaniyah, 2021) terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi dan harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah, diantaranya pertama, kelalaian (*default*), pada hal ini nasabah dengan sengaja untuk tidak membayar cicilan atau angsuran wajib. Kedua, adanya fluktuasi harga yang komparatif, dimana harga barang tersebut naik di pasaran setelah bank membeli barangnya. Ketiga, Penolakan barang oleh Nasabah, banyak penyebab risiko ini terjadi salah satunya barang rusak ketika dalam perjalanan. Keempat, barang dijual kembali oleh nasabah. Karena landasannya pembiayaan murabahah ini jual beli dengan keuntungan maka setelah kontrak ditandatangani nasabah bebas melakukan

sesuatu atas barangnya. Dengan hal itu, maka nasabah bebas untuk tidak membayar angsuran sehingga risiko default terjadi lebih besar lagi.

Keempat risiko tersebut merupakan risiko yang sering terjadi dalam perbankan syariah. Lantas, bank syariah melakukan apa ketika risiko itu ada. Apa bank syariah diam saja atau menangani risiko tersebut. Pastinya, bank harus menangani risiko-risiko tersebut. Risiko pembiayaan Murabahah pada Bank harus diatasi dengan manajemen risiko yang baik sehingga risiko yang didapat dalam perbankan syariah dapat diminimalkan. Dalam POJK No. 65 tahun 2016 tepatnya pada pasal dua bahwa penerapan manajemen risiko secara efektif wajib dilakukan oleh bank. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tidak bank saja akan tetapi BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) Juga. Di sisi lain manfaat yang diperoleh bank, terdapat risiko hukum yang dihadapi bank yang mewajibkan adanya penerapan manajemen risiko tersebut.

Menurut Arifin (2002) dalam buku karya Aftilia (2022) yang dikutip, bahwa pengertian manajemen risiko ialah serangkaian metodologi atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang muncul dari kegiatan usaha dalam bank. Dalam POJK NO. 65 Tahun 2016, terdapat empat langkah atau proses dalam manajemen risiko diantaranya sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko : Pada langkah pertama, Satuan Kerja Manajemen Risiko berusaha untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang mungkin dihadapi oleh Bank. Bank tidak mengendalikan atau menghadapi semua risiko tersebut, akan tetapi bank harus memilah mana risiko yang harus dilakukan pada waktu dekat. Pada tahap ini juga para analis mengidentifikasi risiko mana yang paling dominan dan risiko yang minor. Menurut POJK No. 65 tahun 2016, proses identifikasi risiko dilakukan dengan memerhatikan 2 hal, diantaranya Karakter risiko pada Bank serta Risiko dari produk dan kegiatan Bank.
2. Pengukuran Risiko : Setelah melakukan identifikasi, Bank mengukur risiko yang mengacu pada kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas itu berkaitan dengan banyaknya atau jumlah nilai yang rentan sedangkan Kualitas berkaitan dengan munculnya kemungkinan risiko. Dalam tahap ini, bank wajib setidaknya melakukan dua hal ini, diantaranya Pertama, melakukan evaluasi secara bertahap pada sumber data, kesesuaian asumsi serta prosedur guna pengukuran risiko. Kedua, melakukan penyempurnaan dalam sistem pengukuran jika adanya perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi Bank yang sifatnya material.
3. Pemantauan Risiko : Setelah melakukan Pengukuran risiko, Bank melakukan pemantauan risiko dimana Bank paling tidak melakukan 2 hal, diantaranya pertama Bank mengevaluasi terhadap eksposur risiko. Kedua, Bank melakukan penyempurnaan proses pelaporan jika ada perubahan sama seperti di tahap pengukuran dalam penyempurnaan.
4. Mitigasi (pengendalian) : Pada langkah ini merupakan tahap yang paling penting. Bank wajib melakukan mitigasi risiko agar pengelolaan suatu risiko yang dapat membahayakan kelangsungan suatu bank. Dengan melakukan 4 prosedur ini bank melakukan manajemen risiko yang baik.

Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi pada risiko pembiayaan merupakan suatu teknik dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dalam pengelolaan risiko pembiayaan guna meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadi suatu risiko atau akibat dari kerugian dalam pembiayaan. Menurut Rustam (2013) dalam buku karya penulis Arif dan Rahmawati (2018) terdapat 6 teknik dalam mitigasi risiko pembiayaan.

1. Model Pemeringkatan untuk Pembiayaan Perseorangan : Tujuan dari model ini yakni agar memberikan suatu gambaran terjadinya kemungkinan suatu pembiayaan yang akan macet. Selain itu, model ini juga bertujuan bahwa meyakinkan bank syariah untuk tidak memfokuskan portofolionya pada pembiayaan yang memiliki kualitas rendah. Pada umumnya model ini memiliki kategori yang sistematis dan membentuk sebuah rangkaian alfabet (contohnya AAA, AA, dan sebagainya), yang diberikan kepada calon nasabah (debitur) baik individual maupun kelompok atas dasar tingkat peluang kegagalan seorang debitur tersebut dalam memenuhi kewajiban membayar cicilan yang muncul karena adanya fasilitas pembiayaan pada bank yang diterima nasabah.
2. Manajemen portofolio pembiayaan : Maksud mitigasi ini adalah suatu mekanisme atau cara pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio dengan tujuan tercapainya diversifikasi yang optimal. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan suatu proses yang harus mengaitkan penetapan target konsumen yang akan dituju, pembatasan suatu limit, dan pemantauan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menciptakan portofolio yang berkualitas dengan cara mendiversifikasi yang optimal dalam industri perbankan.
3. Jaminan atau agunan : Jaminan merupakan hak dan kekuasaan atas benda berwujud atau tidak yang diberikan kepada nasabah atau calon debitur dan bank sebagai pemilik agunan yang jaminan tersebut sebagai *the second way* (jalan keluar kedua), untuk menjamin pembiayaannya apabila tidak dapat dilunasi oleh nasabah sesuai waktu dalam akad. Contoh agunan atau jaminan yang paling aman adalah *Cash Collateral* berupa uang tunai atau bisa aset-aset properti, seperti tanah , bangunan dsb.
4. Pengawasan arus kas : Dalam hal ini menjadi salah satu cara mitigasi yang efektif untuk melakukan pemantauan kondisi keuangan nasabah. Pada teknik mitigasi ini bank melakukan analisis dari mutasi aktivitas rekening nasabah yang mana melihat kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan yang dibiayai sehingga jika pembiayaannya buruk maka dapat dideteksi oleh Bank.
5. Manajemen pemulihan : Pada hal ini, bank syariah membentuk satuan khusus untuk menangani permasalahan tagih-menagih dalam pembiayaan ini. hal ini menjadi bagian penting agar dapat mengani risiko pembiayaan yang macet.
6. Asuransi : Pada umumnya asuransi ini sering digunakan sebagai alat mitigasi risiko pembiayaan. Asuransi yang dapat dipergunakan oleh bank ialah asuransi dari sisi pembiayaannya atau asuransi dari sisi jiwa debitur, ataupun dari sisi objek jaminan.

Mitigasi Risiko Pembiayaan akad murabahah

Menurut Alvan Fathony dan Rohmaniyah (2021) Pengendalian resiko yang muncul pada pembiayaan akad murabahah dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui pembinaan atau pendampingan, memberikan sejumlah modal, memperpanjang waktu atau tempo yang dibayar, membayar angsuran pokok, memberikan peringatan atau SP (I, II, dan III), menyita jaminan atau agunan, dan menghapus buku. Selain itu, terdapat analisis 5C yang dilakukan oleh Analisis pembiayaan dalam pengajuan kelayakan debitur. Dengan analisis tersebut dapat dikatakan sebagai langkah dalam mitigasi terjadinya sebuah risiko pembiayaan Murabahah pada bank syariah. Metode analisis ini umumnya telah diterapkan oleh perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Berikut penjelasan mengenai analisis 5C :

1. Character (watak) : Karakter atau watak dari calon debitur menjadi suatu pertimbangan paling penting yang harus dilakukan oleh bank khususnya bank syariah. Ketika watak dari calon nasabah sesuai kriteria Bank maka bank dapat memutuskan apakah calon debitur tersebut layak sehingga bank dapat menyetujui pengajuan pembiayaan. Tujuan utama dalam menganalisa watak dari calon nasabah adalah agar pihak bank mendapat gambaran apakah calon nasabah tersebut memiliki i'tikad baik untuk membayar semua angsuran (Atiqi Chollisni Nasution, 2021).
2. Capacity (kemampuan atau kapasitas) : Pada analisis *Capacity* bertujuan agar mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan tempo yang telah ditentukan dalam akad di bank syariah. cara mengetahui kapasitas ini dapat diketahui dari pendapatan utama yang dilihat dari slip gaji calon nasabah tersebut. pihak analis pembiayaan juga menghitung berapa besar biaya yang dikeluarkan nasabah untuk kebutuhan dan biaya lain-lain. Kemudian bank dapat menyimpulkan apakah dari jumlah pendapatan dikurangi biaya-biaya tersebut masih mampu membayar kewajiban hutang tersebut. Jika calon nasabah tersebut memiliki usaha (Atiqi Chollisni Nasution, 2021).
3. Capital (modal) : Analisis *capital* atau modal ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan dengan modal yang dimiliki calon nasabah dalam mengukur kemampuan usaha. Pihak bank melakukan penilaian modal yang dilihat dari sisi aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Dari situ, pihak bank bisa melihat apakah usaha yang dimiliki oleh calon nasabah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jika usaha tersebut memiliki pertumbuhan usaha yang bagus, maka harus bisa melampirkan laporan keuangan tahunan untuk dapat membuktikan pada bank (Atiqi Chollisni Nasution, 2021).
4. Collateral (agunan / jaminan) : Kegunaan jaminan ini sebagai *the second way* yang artinya jalan kedua jika nasabah mendapati gagal bayar pada tempo waktu yang telah ditentukan dan kolektibilitasnya telah diragukan (mencapai angka 4), dengan itu pihak bank akan melakukan tindakan atau eksekusi dari jaminan tersebut. Jaminan ini bukan menjadi tujuan utama bank, tapi keberhasilan pembayaran nasabah (Atiqi Chollisni Nasution, 2021).
5. Condition (kondisi): Tujuan dari analisis ini adalah agar mengetahui kondisi usaha calon nasabah apakah usaha yang dijalankan dapat memiliki prospek ke depan yang baik atau tidak. Dari analisis ini, pihak bank juga mengetahui apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah itu sesuai dengan kondisi saat ini atau tidak. Salah satu

faktor yang memengaruhi kondisi usaha adalah faktor lingkungan alam (Atiqi Chollisni Nasution, 2021).

Selain 5C tersebut, dipaparkan juga pada pasal 8 UU No.10 tahun 1998 yang berisi “agar memperoleh sebuah keyakinan bank dalamajuan pembiayaan nasabah, yang dilakukan bank pertama kali adalah melakukan penilaian atau menganalisis watak atau karakter, kemampuan atau kapastitas, modal (Capital), agunan atau jaminan, dan prospek dari calon nasabah. Tidak hanya calon nasabah yang harus dianalisis, analisis pembiayaan harus diseleksi ketat karena hal ini sangat berkaitan dengan kelangsungan pembiayaan pada bank. Disebutkan juga pada jurnal (Alvan Fathony & Rohmaniyah, 2021) Analisis pembiayaan harus dilakukan oleh orang yang memiliki sifat jujur yang tinggi, ahli atau sesuai bidangnya, mahir, dan bebas dari korupsi, kolusi ataupun nepotisme dan memperhatikan aspek 5C, 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) dan 3R (Returns, Repayment, dan Risk bearing ability).

Pentingnya Mitigasi Risiko pembiayaan akad murabahah

Telah dijelaskan diatas bahwa terdapat beberapa cara mitigasi yang dilakukan bank terhadap risiko pembiayaan akad Murabahah. Menurut Safariyani (2011) tahapan manajemen risiko yang khususnya mitigasi atau pengendalian risiko ini penting. Terdapat 3 alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, karena perlu adanya kepastiaan dalam pengelolaan risiko apakah pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Jika tidak dikendalikan atau dimitigasi risiko itu apakah risiko itu dapat dikatakan telah dikelola? tentu tidak. Maka dari itu, tahap ini dikatakan tahap yang penting. Kedua, karena perlu memastikan model pengelolaan risiko apakah dapat dikatakan efektif. Maksudnya, model dalam mitigasi ini diterapkan telah sesuai dan sudah mencapai tujuan dari pengelolaan risiko. Terakhir, risiko dapat berkembang maka pengendalian atau mitigasi bertujuan untuk melakukan pemantauan perkembangan terhadap kecenderungan perubahan profil risiko. Ketika adanya perubahan maka akan berdampak pada peta risiko dan prioritas risiko.

Risiko pembiayaan murabahah ini juga menjadi risiko yang paling penting dikelola dalam manajemen risiko. Pembiayaan Murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling digemari sehingga banyak digunakan oleh para nasabah sehingga risiko akad ini harus diminimalisir agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan baik di Bank Syariah. Selain itu, Pembiayaan Murabahah ini berpengaruh positif pada profitabilitas. Artinya, semakin dana yang dikeluarkan oleh bank itu banyak maka laba yang dihasilkan oleh nasabah semakin banyak dalam penelitian yang dilakukan oleh (Silvia Isfiyanti, 2020). Hal ini dikuatkan oleh beberapa penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan (Bowo, 2013), Wahyuni, W (2023), Priyadi (2021), Faradilla (2017) dan lain-lain.

Kesimpulan

Risiko memang tidak diharapkan, tapi ada kemungkinan untuk terjadi. Dari kalimat tersebut mungkin mewakili bahwa segala risiko yang ada harus ditindak lanjuti salah satunya risiko pembiayaan murabahah. Manajemen risiko pembiayaan murabahah dilakukan dengan 4 tahap yakni identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian (mitigasi). Tahap mitigasi atau pengendalian ini penting dilakukan karena manajemen perlu memastikan pengelolaan dan model pengelolaan risiko ini dapat dilakukan sesuai rencana. Selain itu, manajemen juga memantau adanya kecenderungan perubahan risiko yang mana risiko dapat berkembang.

Pengendalian resiko yang muncul pada pembiayaan akad murabahah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya melalui pembinaan atau pendampingan, memberikan sejumlah modal, memperpanjang waktu atau tempo yang dibayar, membayar angsuran pokok, memberikan peringatan atau SP (I, II, dan III), menyita jaminan atau agunan, dan menghapus buku. Selain itu, terdapat analisis 5C yang dilakukan oleh Analis pembiayaan dalam pengajuan kelayakan debitur. Dengan analisis tersebut dapat dikatakan sebagai langkah dalam mitigasi terjadinya sebuah risiko pembiayaan murabahah di bank syariah.

Daftar Pustaka

- Aftilia, A. (2022). Penyusunan instrumen mitigasi risiko konsentrasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
- Alvan Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen resiko pembiayaan murabahah perbankan syariah. *Jurnal studi islam dan mu'amalah*, 9(1), 26–33.
- Arif, M. N. R. Al, & Rahmawati, Y. (2018). Manajemen risiko perbankan syariah.
- Atiqi Chollisni Nasution, A. H. (2021). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di bprs berkah ramadhan. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(01), 25–38.
- Bowo, F. A. (2013). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 61–72.
- Fadillah, D., Rahmayanti, D., & Fairuz Syifa, I. (2021). Studi literatur manajemen dan risiko kepatuhan pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 38–41. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.295>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at bmt ugt nusantara nusantara pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 1851–1860.
- Safariyani, R. (2011). Manajemen risiko pembiayaan al-istishnâ, pada bprs amanah ummah, leuwiliang-bogor.
- Silvia Isfiyanti, Rozmita Dewi Yuniarti, & Rumaisah Azizah Al Adawiyah. (2020). Pengaruh risiko pembiayaan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas bprs di Indonesia tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal*

Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi, 12(1), 105–118.

<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>

Siregar, H. (2017). Analisis strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. 1–61.

Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.